



Pengaturan Hukum Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum

Sugiarto*, Karim, Jonaedi Efendi

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, Indonesia.

 : surabayasugiarto628@gmail.com

ABSTRACT: *The investigation and criminal inquiry process for aggravated theft constitutes a fundamental stage in criminal law enforcement, as it provides the evidentiary basis for judicial proceedings. Although regulated under the Indonesian Criminal Procedure Code, Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, and various implementing regulations, the existing legal framework continues to face several weaknesses, including regulatory disharmony, the absence of specific provisions addressing the distinctive characteristics of aggravated theft, and the lack of optimal integration among the components of the criminal justice system. This study aims to analyze the weaknesses of the current legal framework and formulate an ideal legal model governing the investigation and criminal inquiry of aggravated theft offenses. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials consist of legislation, legal literature, scholarly journals, and other relevant legal documents, which are analyzed using a prescriptive legal approach. The findings indicate that the principal weaknesses lie in the lack of harmonization between substantive criminal law and criminal procedural law, the fragmentation of regulations across various legal instruments, the absence of specific procedural guidelines for aggravated theft investigations, and inadequate coordination within the integrated criminal justice system. An ideal legal framework should therefore emphasize regulatory harmonization, legal certainty, protection of human rights, standardized procedural guidelines, the utilization of information technology, and stronger coordination and supervisory mechanisms among law enforcement institutions. Such reforms are expected to establish investigation and criminal inquiry processes that are professional, accountable, effective, and consistent with the principles of justice and the rule of law.*

Keywords: *Investigation; Criminal Inquiry; Aggravated Theft; Legal Certainty; Criminal Justice System.*

ABSTRAK: Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan tahapan yang menentukan keberhasilan proses penegakan hukum pidana karena berfungsi sebagai dasar pembuktian dalam proses peradilan. Meskipun telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai peraturan pelaksana, pengaturan yang berlaku masih menghadapi berbagai kelemahan berupa disharmonisasi regulasi, belum adanya pengaturan yang secara khusus mengakomodasi karakteristik pencurian dengan pemberatan, serta belum optimalnya integrasi antar subsistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan pengaturan hukum yang berlaku serta merumuskan formulasi pengaturan hukum penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ideal. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama pengaturan yang berlaku terletak pada belum harmonisnya hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, masih tersebarunya pengaturan dalam berbagai regulasi, belum adanya pedoman khusus mengenai penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta belum optimalnya koordinasi dalam sistem peradilan pidana. Formulasi pengaturan hukum yang ideal diarahkan pada harmonisasi regulasi, penguatan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, pengembangan standar prosedural yang seragam, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan pengawasan antar lembaga penegak hukum guna mewujudkan penyelidikan dan penyidikan yang profesional, akuntabel, efektif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Penyelidikan; Penyidikan; Pencurian Dengan Pemberatan; Kepastian Hukum; Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah setiap tindakan aparat penegak hukum harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam konteks sistem peradilan pidana, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma yang mengatur proses penegakan hukum, tetapi juga menyangkut konsistensi penerapan norma tersebut sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Kajian mengenai integrasi kepastian hukum dalam proses penyidikan bahkan menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan prasyarat penting bagi terciptanya proses penegakan hukum yang akuntabel dan mampu memberikan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana.¹

Tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan pintu masuk (entry point) dalam keseluruhan sistem peradilan pidana karena pada tahapan inilah ditentukan apakah suatu peristiwa memenuhi unsur tindak pidana serta layak untuk diproses lebih lanjut melalui mekanisme peradilan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan dilakukan untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana, sedangkan penyidikan bertujuan mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Kedudukan kedua tahapan tersebut menjadi sangat strategis karena setiap kekeliruan dalam penerapan kewenangan penyidik maupun penyidik akan berdampak terhadap legitimasi proses penegakan hukum berikutnya. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai kewenangan, prosedur, dan batas pelaksanaan penyidikan harus mampu menjamin kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang masih memiliki frekuensi tinggi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia ialah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dibandingkan dengan pencurian biasa, tindak pidana ini mempunyai karakteristik yang lebih kompleks karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, atau dengan cara membongkar maupun merusak tempat penyimpanan barang. Pengaturan mengenai tindak pidana tersebut sebelumnya diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian mengalami reformulasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Reformulasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pengaturan yang lebih sistematis dan meningkatkan kepastian hukum dalam penerapan ketentuan pidana. Penelitian Arfan Reano dan Boedi Prasetyo menunjukkan bahwa pengaturan baru mengenai pencurian dengan pemberatan memberikan rumusan yang lebih jelas terhadap unsur pemberatan sehingga diharapkan mampu meningkatkan konsistensi penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.²

¹ Johan Rofi, Fauzie Yusuf Hasibuan, dan Lilik Mulyadi, "Integration of Legal Certainty and Restorative Justice in the Phases of General Criminal Investigation: An Examination of Law Enforcement by the Indonesian National Police," *International Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2025): 40–53, <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i2.346>.

² Arfan Reano dan Boedi Prasetyo, "Implementation of Punishment for Perpetrators of Aggravated Theft Based on the New Criminal Code," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1397>.

Meskipun telah terjadi pembaruan hukum pidana materiil melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan norma, khususnya berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan penyidik, prosedur pelaksanaan penyidikan, maupun standar penanganan perkara. Tidak adanya harmonisasi pengaturan dapat memunculkan variasi penafsiran dalam praktik sehingga tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis penyidik, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pengaturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan. Penelitian mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tingkat kepolisian resort menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan pada dasarnya telah mengikuti ketentuan KUHAP dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019, namun masih ditemukan berbagai kendala normatif maupun administratif yang memengaruhi efektivitas proses pembuktian dan pencapaian kepastian hukum.³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum memerlukan dukungan regulasi yang tidak hanya jelas secara normatif, tetapi juga mampu memberikan pedoman operasional yang konsisten bagi aparat penegak hukum.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya berfokus pada implementasi penyidikan, efektivitas penegakan hukum, maupun penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian Arfan Reano dan Boedi Prasetyo lebih menitikberatkan pada implementasi pengaturan pencurian dengan pemberatan dalam KUHAP Nasional, sedangkan Diki Zulnaedi dan Bambang Tri Bawono menelaah efektivitas pelaksanaan penyidikan pada tingkat kepolisian resort. Penelitian lain juga lebih banyak mengkaji penerapan pasal pencurian dengan pemberatan dalam putusan pengadilan.⁴ Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis mengapa konstruksi pengaturan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mampu mewujudkan kepastian hukum serta bagaimana formulasi pengaturan hukum yang ideal untuk menjawab persoalan tersebut. Celah inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan teknis penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, tetapi juga oleh kejelasan norma hukum yang mengatur kewenangan, prosedur, serta mekanisme pembuktian sejak tahap awal proses peradilan pidana.⁵ Kejelasan pengaturan tersebut menjadi prasyarat penting untuk menjamin keseragaman penerapan hukum di lapangan sehingga setiap tindakan penyidik tetap berada dalam koridor hukum acara pidana dan asas kepastian hukum. Apabila norma

³ Diki Zulnaedi dan Bambang Tri Bawono, "Effectiveness of Investigations into Aggravated Theft Crimes," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 20, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.30659/jhku.v20i4.49496>.

⁴ Roni, Bastianto Nugroho, dan Supolo Setyo Wibowo, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 1701/Pid.B/2024/PN Sby)," *Journal Evidence of Law* 4, no. 3 (2025): 1269-1275, <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1563>.

⁵ Diki Zulnaedi dan Bambang Tri Bawono, "Effectiveness of Investigations into Aggravated Theft Crimes," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 20, no. 4 (2025): 2781-2796, <https://doi.org/10.30659/jhku.v20i4.49496>.

yang mengatur kewenangan masih menimbulkan multitafsir, pelaksanaan penyidikan berpotensi berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga tujuan penegakan hukum yang berkeadilan menjadi sulit diwujudkan.

Perkembangan hukum pidana nasional melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga membawa implikasi terhadap penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pembaruan hukum pidana tersebut tidak hanya memperbarui ketentuan hukum materiil, tetapi juga menuntut adanya sinkronisasi dengan hukum acara pidana agar keseluruhan sistem peradilan pidana dapat berjalan secara efektif dan konsisten.⁶ Dengan demikian, keberhasilan implementasi KUHP Nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas rumusan delik, melainkan juga oleh kemampuan regulasi yang mengatur proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengakomodasi perubahan paradigma hukum pidana nasional.

Permasalahan yang muncul adalah bahwa pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan hingga kini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga berbagai Peraturan Kepolisian. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan antarnorma belum sepenuhnya harmonis sehingga dalam praktik masih ditemukan perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup kewenangan penyidik maupun mekanisme pelaksanaan penyidikan. Disharmoni regulasi tersebut bahkan berpotensi memengaruhi efektivitas koordinasi antar-aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.⁷

Selain aspek harmonisasi regulasi, kepastian hukum juga sangat ditentukan oleh kejelasan batas kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tindakan penyidikan. Pengaturan kewenangan yang dirumuskan secara umum tanpa parameter yang jelas berpotensi menimbulkan ketidaksamaan penerapan hukum, bahkan membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip *due process of law*.⁸ Oleh karena itu, setiap pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan seharusnya memberikan pedoman yang tegas mengenai ruang lingkup kewenangan, prosedur pelaksanaan, serta mekanisme pertanggungjawaban agar tindakan penyidik tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang tidak hanya menginventarisasi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis keterkaitan antarnorma yang mengatur penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pendekatan demikian diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor normatif yang menyebabkan pengaturan hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁹ Hasil analisis tersebut

⁶ Arfan Reano dan Boedi Prasetyo, "Implementation of Punishment for Perpetrators of Aggravated Theft Based on the New Criminal Code," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025), <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1397>

⁷ Fahmi Arif dan Nur Hamida Kholif As Syafii, "Disharmoni Peraturan Kepolisian dengan Peraturan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 3, no. 2 (2023): 161-180, <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.161-180>.

⁸ Lambertus Josua Tallaut dan Ade Adhari, "Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 26-39, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3426>.

⁹ Endik Wahyudi, Bayu Dwi Anggono, Dominikus Rato, dan I Gede Widhiana Suarda, "The Principle of Legal Certainty in the Termination of Investigations by Police Investigators into Police Reports," *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (2026): 77-84, <https://doi.org/10.25139/lex.v10i1.11398>

diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan model pengaturan hukum yang lebih harmonis, sistematis, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan penegakan hukum.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis penyebab pengaturan hukum penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam hukum positif Indonesia belum mampu mewujudkan kepastian hukum serta merumuskan formulasi pengaturan hukum yang ideal dalam rangka mendukung pembaruan sistem peradilan pidana nasional. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif yang tidak hanya mengkaji substansi peraturan perundang-undangan secara parsial, tetapi juga menelaah harmonisasi antarperaturan yang mengatur kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana sekaligus menjadi rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dalam menyempurnakan regulasi penyelidikan dan penyidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan tujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta merumuskan formulasi pengaturan yang ideal dalam mewujudkan kepastian hukum pada sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas hukum, kaidah hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan sehingga objek kajiannya berfokus pada norma hukum yang mengatur kewenangan, prosedur, dan mekanisme penyelidikan serta penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.¹¹ Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi *statute approach*, *conceptual approach*, dan *analytical approach*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai peraturan pelaksana yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori, asas, dan doktrin hukum mengenai kepastian hukum, sistem peradilan pidana, penyelidikan, dan penyidikan, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi adanya konflik norma, kekaburan norma, maupun kekosongan norma dalam pengaturan yang berlaku.¹² Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang relevan. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan terhadap berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis untuk memperoleh dasar normatif yang memadai dalam menjawab isu hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), h. 69–74.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 55–58

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2019), 13–17.

yang diteliti.¹³ Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis yang dipadukan dengan *legal reasoning* untuk mengidentifikasi hubungan antarnorma, menemukan disharmoni pengaturan, serta menilai kesesuaian norma dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang bersifat umum menuju analisis terhadap permasalahan yang bersifat khusus sehingga menghasilkan argumentasi dan rekomendasi yang bersifat preskriptif mengenai formulasi pengaturan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Indonesia.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Hukum Positif Indonesia

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang memperoleh perhatian khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia karena memiliki karakteristik yang membedakannya dari tindak pidana pencurian biasa. Perbedaan tersebut terletak pada adanya keadaan-keadaan tertentu yang meningkatkan tingkat kesalahan pelaku maupun risiko kerugian yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap pelaku pencurian yang memenuhi unsur-unsur pemberatan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak milik sekaligus upaya menjaga ketertiban umum. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mempertimbangkan akibat dari suatu perbuatan, tetapi juga memperhatikan cara, situasi, dan kondisi dilakukannya tindak pidana sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun dilakukan pembaruan terhadap sistem kodifikasi hukum pidana nasional, substansi mengenai pencurian dengan pemberatan tetap mempertahankan konsep dasar yang sebelumnya diatur dalam Pasal 363 KUHP, yaitu memberikan pemberatan pidana terhadap pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau dilakukan dengan cara membongkar, merusak, maupun menggunakan sarana tertentu untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan.¹⁶ Keberadaan pengaturan tersebut mencerminkan penerapan asas proporsionalitas dalam hukum pidana, yaitu bahwa berat ringannya pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku.

Dari perspektif hukum pidana materiil, tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan delik yang tetap mensyaratkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana pencurian terlebih dahulu sebelum unsur pemberatan dapat diterapkan. Dengan demikian, unsur pemberatan bukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan faktor yang meningkatkan kualitas perbuatan pidana sehingga berimplikasi pada ancaman

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64–73.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295–310.

¹⁵ Diki Zulnaedi dan Bambang Tri Bawono, "Effectiveness of Investigations into Aggravated Theft Crimes," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 20, no. 4 (2025): 2781–2796, <https://doi.org/10.30659/jhku.v20i4.49496>

¹⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 35

pidana yang lebih berat. Konsep tersebut memberikan konsekuensi bahwa pembuktian unsur pemberatan harus dilakukan secara cermat melalui proses penyelidikan dan penyidikan, karena kegagalan membuktikan unsur tersebut dapat mengubah kualifikasi tindak pidana menjadi pencurian biasa.¹⁷ Oleh sebab itu, hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana menjadi sangat erat dalam penanganan perkara pencurian dengan pemberatan.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, proses pembuktian terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan diawali melalui tahapan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan tersebut mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, penyelidikan memiliki fungsi sebagai mekanisme awal (*filtering mechanism*) dalam menentukan apakah suatu peristiwa telah memenuhi indikasi sebagai tindak pidana yang layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam perkara pencurian dengan pemberatan, fungsi tersebut menjadi penting karena penyidik harus mampu mengidentifikasi sejak awal adanya keadaan-keadaan yang menjadi unsur pemberatan sehingga arah penanganan perkara dapat ditentukan secara tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁸

Pelaksanaan penyelidikan merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tahap ini, penyidik diberi kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan, mendatangi tempat kejadian perkara, mencari keterangan, mengumpulkan informasi awal, serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna memperoleh gambaran mengenai suatu peristiwa pidana. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa penyelidikan bukan ditujukan untuk membuktikan kesalahan seseorang, melainkan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana yang cukup sebagai dasar dilaksanakannya penyidikan. Oleh karena itu, kualitas penyelidikan akan sangat menentukan efektivitas penyidikan karena fakta-fakta awal yang diperoleh pada tahap ini menjadi landasan dalam proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada tahap berikutnya.¹⁹

Penyidikan merupakan tahapan lanjutan setelah penyelidikan yang memiliki tujuan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.²⁰ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fokus utama penyidikan bukan lagi sekadar memastikan adanya dugaan tindak pidana, melainkan membangun konstruksi pembuktian yang sah berdasarkan alat bukti sebagaimana

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, ed. ke-2, cet. ke-16 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

¹⁸ Suwitno Yutye Imran, Abdul Madjid, dan Aripri, "Expansion of Interpretation of Phrase of Preliminary Investigation Stages Through Systematic Interpretation as a Solution to Prejudicial Dispute," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 3 (2023): 341-356, <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.341-356>

¹⁹ Ayu Putriyana dan Yuliana, "Transforming the Investigation Process by the Police Based on the Perspective of the Criminal Justice System," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 26, no. 2 (2026): 109-126, <https://doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.109-126>

²⁰ Putriyana dan Yuliana, "Transforming the Investigation Process," h. 155

ditentukan dalam hukum acara pidana. Dalam perkara pencurian dengan pemberatan, penyidikan mempunyai arti penting karena selain membuktikan unsur-unsur dasar pencurian, penyidik juga harus membuktikan keadaan-keadaan yang menjadi unsur pemberatan sehingga kualifikasi tindak pidana dapat ditentukan secara tepat.

Kewenangan penyidik dalam melaksanakan penyidikan diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, penyidik berwenang melakukan tindakan seperti pemeriksaan saksi dan tersangka, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga meminta keterangan ahli sebagai bagian dari proses pembuktian. Meskipun kewenangan tersebut bersifat luas, pelaksanaannya tetap dibatasi oleh asas legalitas, prinsip *due process of law*, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia agar setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.²¹ Oleh karena itu, penggunaan upaya paksa tidak hanya harus memenuhi syarat formal, tetapi juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, keberhasilan penyidikan sangat ditentukan oleh kemampuan penyidik membuktikan unsur-unsur pemberatan sebagaimana diatur dalam hukum pidana materiil. Pembuktian tersebut memerlukan identifikasi terhadap keadaan-keadaan yang menyertai terjadinya tindak pidana, seperti waktu pelaksanaan, cara pelaku melakukan kejahatan, jumlah pelaku, maupun sarana yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana. Oleh karena itu, proses penyidikan tidak hanya berorientasi pada pembuktian adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, tetapi juga diarahkan untuk memperoleh alat bukti yang mampu membuktikan terpenuhinya unsur pemberatan secara meyakinkan. Semakin lengkap dan berkualitas alat bukti yang dikumpulkan, semakin besar pula kemungkinan tercapainya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.²² Secara sistematis, penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tahapan yang saling berkaitan dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System*. Informasi yang diperoleh pada tahap penyelidikan menjadi dasar bagi pelaksanaan penyidikan, sedangkan hasil penyidikan menjadi landasan bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan dan melanjutkan proses pembuktian di persidangan. Keterpaduan antar tahapan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas penyidikan, tetapi juga oleh kesinambungan proses sejak ditemukannya dugaan tindak pidana hingga perkara diajukan ke pengadilan.²³ Dengan demikian, pengaturan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum positif Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan sistem yang bertujuan menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Meskipun pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya,

²¹ Adery Ardhan Kurdi dan Teuku Ahmad Dadek, "Transformasi Penegakan *Due Process of Law* dalam Tahapan Penyidikan di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka dan Efektivitas Penegakan Hukum," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2026): 33–45, <https://doi.org/10.24269/lis.v10i1.12833>

²² Zulnaedi dan Bawono, "Effectiveness of Investigations into Aggravated Theft Crimes," h.2788

²³ Muh Hajoran Pulungan dan Mosgan Situmorang, "Restorative Justice in the New Criminal Procedure Code: Between Legal Certainty and Law Enforcement Officer Discretion," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 26, no. 1 (2026): 45–60, <https://doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.045-060>.

secara normatif pengaturan tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem hukum yang saling melengkapi. KUHAP memberikan landasan mengenai kewenangan dan tata cara pelaksanaan penyelidikan maupun penyidikan, sedangkan Undang-Undang Kepolisian memberikan legitimasi kelembagaan terhadap fungsi kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik. Hubungan tersebut menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal antara peraturan perundang-undangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴ Di sisi lain, sinkronisasi horizontal juga tercermin melalui keterkaitan antara hukum pidana materiil yang mengatur unsur-unsur pencurian dengan pemberatan dan hukum acara pidana yang mengatur mekanisme pembuktiannya. Keterpaduan kedua instrumen hukum tersebut menjadi prasyarat bagi terciptanya proses penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak setiap pihak dalam proses peradilan pidana.²⁵

Dari perspektif kepastian hukum, keberadaan pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan memberikan pedoman normatif bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai adanya aturan tertulis, tetapi juga menuntut adanya kejelasan mengenai kewenangan, prosedur, serta batasan tindakan yang dapat dilakukan oleh penyelidik dan penyidik dalam menangani suatu perkara pidana.²⁶ Oleh karena itu, setiap tindakan hukum yang dilakukan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Dalam konteks pencurian dengan pemberatan, kepastian hukum menjadi semakin penting karena pembuktian unsur pemberatan menentukan kualifikasi tindak pidana sekaligus besarnya ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.²⁷ Dengan demikian, kualitas pengaturan hukum acara pidana mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerapan hukum pidana materiil. Selain memberikan kepastian hukum, pengaturan penyelidikan dan penyidikan juga diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penyidik memang diberikan kewenangan melakukan berbagai tindakan hukum, termasuk upaya paksa, namun pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor *due process of law* agar tidak mengabaikan hak-hak tersangka maupun pihak lain yang berkaitan dengan perkara pidana.²⁸ Prinsip tersebut merupakan konsekuensi dari negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar setiap tindakan pemerintahan, termasuk tindakan aparat penegak hukum. Sejalan dengan itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *due process of law* tidak mengurangi efektivitas penyidikan, melainkan justru meningkatkan legitimasi proses penegakan hukum melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁹ Oleh karena itu, pengaturan penyelidikan dan penyidikan harus dipandang tidak hanya sebagai instrumen represif

²⁴ Endik Wahyudi, Bayu Dwi Anggono, Dominikus Rato, dan I Gede Widhiana Suarda, "The Principle of Legal Certainty in the Termination of Investigations by Police Investigators into Police Reports," *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (2026): 77-84, <https://doi.org/10.25139/lex.v10i1.11398>

²⁵ Putriyana dan Yuliana, "Transforming the Investigation Process," h. 120

²⁶ Lambertus Josua Tallaut dan Ade Adhari, "Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 26-39, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3426>

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, ed. ke-2, cet. ke-16 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

²⁸ Adery Ardhan Kurdi dan Teuku Ahmad Dadek, "Transformasi Penegakan *Due Process of Law* dalam Tahapan Penyidikan di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka dan Efektivitas Penegakan Hukum," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2026): 33-45, <https://doi.org/10.24269/ls.v10i1.12833>.

²⁹ Petra Oudi Zainal Abidin, "Perlindungan Hak-Hak Tersangka terhadap Potensi Pelanggaran Penyidik Berdasarkan KUHAP," *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022)

dalam pemberantasan kejahatan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku, dapat dipahami bahwa pengaturan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah membentuk kerangka normatif yang cukup komprehensif dalam mengatur kewenangan aparat penegak hukum, prosedur penanganan perkara, serta mekanisme pembuktian tindak pidana. Kerangka normatif tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sistematis antara hukum pidana materiil dengan hukum acara pidana sebagai bagian dari *Integrated Criminal Justice System*. Namun demikian, keberadaan pengaturan yang relatif lengkap tersebut belum serta-merta menghilangkan berbagai persoalan normatif yang muncul dalam praktik penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan harmonisasi pengaturan, kejelasan norma, serta konsistensi penerapan kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena berkaitan langsung dengan efektivitas penegakan hukum dan pencapaian tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada analisis mengenai berbagai kelemahan dan disharmonisasi pengaturan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam hukum positif Indonesia sebagai jawaban atas rumusan masalah kedua penelitian ini.

B. Formulasi Pengaturan Hukum Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Ideal

Hasil analisis terhadap pengaturan hukum penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia pada dasarnya telah menyediakan dasar normatif yang cukup melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, keberadaan berbagai instrumen tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin terciptanya kepastian hukum dalam praktik penyelidikan dan penyidikan karena masih ditemukan ketidaksinkronan antarperaturan, perbedaan interpretasi terhadap ruang lingkup kewenangan penyidik, serta belum adanya pengaturan yang secara khusus mengakomodasi karakteristik tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada kualitas harmonisasi norma yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum.³⁰

Kebutuhan untuk merumuskan pengaturan hukum yang lebih ideal semakin mengemuka setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memperbarui hukum pidana materiil nasional, sementara hukum acara pidana masih berpedoman pada KUHP yang diundangkan pada tahun 1981.³¹ Ketidakseimbangan perkembangan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni dalam penerapan norma, terutama pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang menjadi pintu masuk seluruh proses peradilan pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Putriyana dan Yuliana, efektivitas proses penyidikan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan penyidik, tetapi juga oleh kesesuaian antara pengaturan normatif dengan kebutuhan sistem peradilan

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

pidana modern yang menuntut koordinasi, profesionalitas, dan kepastian prosedural.³² Oleh karena itu, formulasi pengaturan hukum yang baru harus diposisikan sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum pidana secara menyeluruh.

Permasalahan lain yang memerlukan perhatian ialah masih tersebarunya pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, hingga berbagai Peraturan Kepolisian mengenai administrasi penyidikan, manajemen penyidikan, dan standar operasional penyidikan. Kondisi demikian menyebabkan aparat penegak hukum sering kali harus merujuk pada berbagai regulasi yang berbeda untuk melaksanakan satu tindakan hukum tertentu. Menurut Arif dan Nur Hamida Kholif As Syafii, fragmentasi pengaturan berpotensi menimbulkan disharmoni norma serta mengurangi konsistensi implementasi hukum karena masing-masing regulasi memiliki orientasi dan ruang lingkup pengaturan yang berbeda.³³ Dari perspektif kepastian hukum, keadaan tersebut menunjukkan perlunya penyederhanaan sekaligus harmonisasi pengaturan agar mekanisme penyelidikan dan penyidikan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan seragam.

Di samping persoalan harmonisasi regulasi, pengaturan yang berlaku saat ini juga belum memberikan perhatian secara khusus terhadap karakteristik tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selama ini mekanisme penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut masih mengikuti ketentuan umum yang berlaku bagi seluruh tindak pidana, padahal pembuktian unsur pemberatan memerlukan teknik investigasi dan standar pembuktian yang berbeda dibandingkan pencurian biasa. Zulnaedi dan Bambang Tri Bawono menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan perkara pencurian dengan pemberatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam mengidentifikasi unsur pemberatan sejak tahap awal penyelidikan sehingga diperlukan pedoman normatif yang lebih rinci untuk menghindari perbedaan praktik antarpenyidik.³⁴ Dengan demikian, kebutuhan akan formulasi pengaturan yang lebih spesifik tidak hanya bertujuan memperjelas prosedur, tetapi juga meningkatkan kualitas pembuktian dalam setiap perkara.

Formulasi pengaturan hukum yang ideal pada akhirnya harus diarahkan untuk menjawab berbagai kelemahan tersebut melalui pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sistemik. Pengaturan yang dibentuk harus mampu menyelaraskan hubungan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, memperjelas batas kewenangan penyidik dan penyidik, serta memperkuat integrasi antar subsistem dalam sistem peradilan pidana.³⁵ Dalam perspektif *due process of law*, penguatan kewenangan aparat penegak hukum harus selalu diimbangi dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga setiap tindakan penyelidikan dan penyidikan tetap berada dalam koridor legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.³⁶ Oleh karena itu, pembentukan formulasi hukum yang ideal tidak cukup hanya melalui perubahan redaksional terhadap peraturan yang ada, melainkan harus diarahkan pada pembangunan sistem pengaturan yang

³² Ayu Putriyana dan Yuliana, "Transforming the Investigation Process by the Police Based on the Perspective of the Criminal Justice System," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 26, no. 2 (2026): 109–126, <https://doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.109-126>

³³ Fahmi Arif dan Nur Hamida Kholif As Syafii, "Disharmoni Peraturan Kepolisian dengan Peraturan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 3, no. 2 (2023): 161–180, <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.161-180>

³⁴ Diki Zulnaedi dan Bambang Tri Bawono, "Effectiveness of Investigations into Aggravated Theft Crimes," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 20, no. 4 (2025): 2781–2796, <https://doi.org/10.30659/jhku.v20i4.49496>

³⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011.

³⁶ Kurdi dan Dadek, "Transformasi Penegakan *Due Process of Law*," h. 37

harmonis, adaptif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Formulasi pengaturan hukum penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus dibangun di atas landasan filosofis yang sejalan dengan tujuan hukum nasional. Dalam perspektif negara hukum, pembentukan suatu norma tidak cukup hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga harus mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut harus menjadi orientasi dalam merumuskan pengaturan mengenai kewenangan penyelidikan dan penyidikan sehingga pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya efektif dalam mengungkap tindak pidana, tetapi juga tetap menghormati hak-hak warga negara. Dengan demikian, formulasi hukum yang ideal harus menempatkan kewenangan penyidikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan hukum, bukan sekadar sarana penggunaan kekuasaan negara terhadap individu.³⁷ Sejalan dengan pandangan tersebut, pembaruan hukum acara pidana seyogianya diarahkan untuk memperkuat legitimasi penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan pidana.³⁸

Selain memiliki landasan filosofis, formulasi pengaturan hukum juga harus memenuhi landasan yuridis melalui harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan. Harmonisasi tersebut mencakup keselarasan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma dasar, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana materiil, KUHAP sebagai hukum acara pidana, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar kelembagaan penyidik. Sinkronisasi demikian penting agar tidak terjadi konflik norma maupun tumpang tindih pengaturan yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.³⁹ Menurut Wahyudi dkk., kepastian hukum dalam proses penyidikan hanya dapat diwujudkan apabila seluruh instrumen hukum membentuk sistem yang saling mendukung dan memberikan pedoman yang konsisten bagi aparat penegak hukum.⁴⁰

Landasan sosiologis juga menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan pengaturan hukum yang ideal. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola dan modus operandi tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga proses penyelidikan dan penyidikan tidak lagi hanya bergantung pada alat bukti konvensional, tetapi juga memanfaatkan bukti elektronik, rekaman kamera pengawas (*closed-circuit television*), data digital, serta metode identifikasi forensik yang semakin berkembang. Perubahan tersebut menuntut adanya regulasi yang lebih adaptif agar penyidik memiliki pedoman yang jelas dalam memperoleh, mengelola, dan menilai alat bukti berbasis teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum acara pidana.⁴¹ Oleh karena itu, pembentukan pengaturan hukum harus mampu mengantisipasi perkembangan sosial dan teknologi sehingga hukum tetap relevan dalam menjawab tantangan penegakan hukum kontemporer. Dari landasan tersebut, formulasi pengaturan hukum penyelidikan dan penyidikan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang menjadi fondasi penyelenggaraan negara hukum. Prinsip legalitas menghendaki agar setiap system k

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2017)

³⁸ Pulungan dan Situmorang, "Restorative Justice in the New Criminal Procedure Code,"

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁴⁰ Wahyudi, "The Principle of Legal Certainty in the Termination of Investigations,"

⁴¹ Putriyana dan Yuliana, "Transforming the Investigation Process,"

penyelidik dan penyidik memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan prinsip kepastian hukum mengharuskan adanya norma yang dirumuskan secara tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik. Di samping itu, prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas perlu dikedepankan agar penggunaan kewenangan, terutama yang berkaitan dengan upaya paksa, senantiasa berada dalam batas yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴² Pendekatan demikian akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menanggulangi kejahatan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu ciri utama negara hukum demokratis.

Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya harus diintegrasikan ke dalam kerangka *integrated criminal justice system* agar formulasi pengaturan hukum tidak berhenti pada penguatan kewenangan penyidik semata, tetapi juga mampu membangun koordinasi yang efektif antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keterpaduan antar subsistem tersebut akan meminimalkan perbedaan penafsiran dalam penanganan perkara serta meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara pidana sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.⁴³ Dengan demikian, formulasi pengaturan hukum yang ideal tidak hanya berorientasi pada pembentukan norma yang lebih jelas, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem penegakan hukum yang terpadu, profesional, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat serta dinamika pembaruan hukum pidana nasional.

Berdasarkan berbagai kelemahan pengaturan yang telah diuraikan, formulasi hukum penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang ideal perlu diarahkan pada pembentukan norma yang lebih terpadu, harmonis, dan adaptif terhadap perkembangan hukum pidana nasional. Pembentukan norma tersebut tidak cukup dilakukan melalui perubahan terhadap ketentuan teknis penyidikan, melainkan harus diawali dengan penyelarasan antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana agar terdapat kesinambungan dalam pengaturan unsur tindak pidana, mekanisme pembuktian, serta pelaksanaan kewenangan penyidik. Harmonisasi tersebut penting untuk menghindari terjadinya multitafsir dalam penerapan norma sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat. Dengan demikian, pembaruan pengaturan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek substansi hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan.⁴⁴

Di samping harmonisasi norma, formulasi pengaturan yang ideal juga perlu memberikan standar prosedural yang lebih rinci mengenai pembuktian unsur-unsur pemberatan dalam tindak pidana pencurian. Standar tersebut dapat mencakup pedoman identifikasi unsur pemberatan sejak tahap penyelidikan, mekanisme dokumentasi alat bukti secara digital, pola koordinasi yang lebih efektif antara penyidik dan penuntut umum, serta parameter yang jelas mengenai penggunaan upaya paksa secara proporsional. Pengaturan demikian akan memperkuat profesionalitas aparat penegak hukum sekaligus mengurangi disparitas praktik penyidikan antarwilayah. Sejalan dengan itu, perkembangan sistem administrasi penyidikan berbasis elektronik juga perlu diintegrasikan dalam kerangka regulasi agar proses penyidikan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁴⁵ Pada akhirnya, formulasi pengaturan hukum

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

⁴³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 181.

⁴⁵ Ayu Putriyana dan Yuliana, "Transforming the Investigation Process by the Police Based on the Perspective of the Criminal Justice System," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 26, no. 2 (2026): 109–126, <https://doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.109-126>. h. 123

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus dibangun dalam kerangka *integrated criminal justice system* yang menempatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem yang saling berkaitan. Pengaturan yang harmonis tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan hak asasi manusia, menjamin kepastian hukum, serta menciptakan keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pembaruan pengaturan hukum penyelidikan dan penyidikan hendaknya diarahkan pada penyusunan norma yang responsif terhadap perkembangan masyarakat sekaligus tetap berlandaskan pada prinsip legalitas, *due process of law*, profesionalitas, dan akuntabilitas sehingga mampu mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, efektif, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang memadai melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta berbagai peraturan pelaksana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain belum optimalnya harmonisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, tersebarnya pengaturan dalam berbagai instrumen hukum, belum adanya pengaturan yang secara khusus mengakomodasi karakteristik penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta belum optimalnya sinkronisasi dalam kerangka *integrated criminal justice system*. Kondisi tersebut berdampak pada munculnya potensi perbedaan penafsiran, ketidakkonsistenan penerapan kewenangan penyidik, dan belum tercapainya kepastian hukum secara optimal dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan kelemahan tersebut, formulasi pengaturan hukum yang ideal harus diarahkan pada pembentukan sistem pengaturan yang harmonis, terpadu, dan berorientasi pada kepastian hukum. Formulasi tersebut perlu dibangun melalui sinkronisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, penyederhanaan serta harmonisasi berbagai regulasi yang mengatur penyelidikan dan penyidikan, penyusunan pedoman normatif yang lebih spesifik mengenai penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu, serta pemanfaatan teknologi informasi yang disertai mekanisme pengawasan yang akuntabel. Pengaturan yang demikian diharapkan mampu memberikan kejelasan kewenangan, meningkatkan efektivitas pembuktian, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta mewujudkan penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan yang profesional, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip negara hukum dan arah pembaruan hukum pidana nasional.

REFERENSI

Abidin, Petra Oudi Zainal. "Perlindungan Hak-Hak Tersangka terhadap Potensi Pelanggaran Penyidik Berdasarkan KUHAP." *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022).

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Arif, Fahmi, dan Nur Hamida Kholif As Syafii. "Disharmoni Peraturan Kepolisian dengan Peraturan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 3, no. 2 (2023): 161–180. <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.161-180>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi ke-2, Cetakan ke-16. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Imran, Suwitno Yutye, Abdul Madjid, dan Apripari. "Expansion of Interpretation of Phrase of Preliminary Investigation Stages Through Systematic Interpretation as a Solution to Prejudicial Dispute." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 3 (2023): 341–356. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.341-356>.
- Johan Rofi, Fauzie Yusuf Hasibuan, dan Lilik Mulyadi. "Integration of Legal Certainty and Restorative Justice in the Phases of General Criminal Investigation: An Examination of Law Enforcement by the Indonesian National Police." *International Journal of Law and Society* 2, no. 2 (2025): 40–53. <https://doi.org/10.62951/ijls.v2i2.346>.
- Kurdi, Adery Ardhan, dan Teuku Ahmad Dadek. "Transformasi Penegakan Due Process of Law dalam Tahapan Penyidikan di Indonesia: Antara Perlindungan Hak Tersangka dan Efektivitas Penegakan Hukum." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2026): 33–45. <https://doi.org/10.24269/ls.v10i1.12833>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Pulungan, Muh Hajoran, dan Mosgan Situmorang. "Restorative Justice in the New Criminal Procedure Code: Between Legal Certainty and Law Enforcement Officer Discretion." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 26, no. 1 (2026): 45–60. <https://doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.045-060>.
- Putriyana, Ayu, dan Yuliana. "Transforming the Investigation Process by the Police Based on the Perspective of the Criminal Justice System." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 26, no. 2 (2026): 109–126. <https://doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.109-126>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Reano, Arfan, dan Boedi Prasetyo. "Implementation of Punishment for Perpetrators of Aggravated Theft Based on the New Criminal Code." *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1397>.

- Roni, Bastianto Nugroho, dan Supolo Setyo Wibowo. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 1701/Pid.B/2024/PN Sby)." *Journal Evidence of Law* 4, no. 3 (2025): 1269–1275. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i3.1563>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Tallaut, Lambertus Josua, dan Ade Adhari. "Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 26–39. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3426>.
- Wahyudi, Endik, Bayu Dwi Anggono, Dominikus Rato, dan I Gede Widhiana Suarda. "The Principle of Legal Certainty in the Termination of Investigations by Police Investigators into Police Reports." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (2026): 77–84. <https://doi.org/10.25139/lex.v10i1.11398>.
- Zulnaedi, Diki, dan Bambang Tri Bawono. "Effectiveness of Investigations into Aggravated Theft Crimes." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 20, no. 4 (2025): 2781–2796. <https://doi.org/10.30659/jhku.v20i4.49496>.